

PUTUSAN

Nomor PUT-000001.16/2019/PP/M.XXA Tahun 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor: 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000001.16/2019/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. Kimia Tirta Utama, NPWP 01.349.046.1-007.000, beralamat di Jl. Pulo Ayang Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, diwakili oleh **Sdr. Soenarto**, jabatan : **Direktur**, berdasarkan Akta Nomor 09 Tanggal 3 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., MKn, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-1052/PP/BR/2019 tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-113/PP/Prb/2019 tanggal 21 Juni 2019;

Telah membaca Surat Banding Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: S-381/WPJ.20/2019 tanggal 6 Maret 2019;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00211/WPJ.20/KP.0705/ RIK.SIS/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan perhitungan sebagai berikut: *lu*

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PEMOHON BANDING	TERBANDING
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6.840.910.000	6.840.910.000
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	32.596.320.000	32.596.320.000
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	39.437.230.000	39.437.230.000
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	39.437.230.000	39.437.230.000
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan		
	d.1. Impor BKP	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0
	d.8. Tanggung jawab secara renteng		
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	684.091.000	684.091.000
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	523.880.401	523.880.401
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.749.014.741	2.702.331.421
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.272.895.142	3.226.211.822
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.272.895.142	3.226.211.822
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.588.804.142)	(2.542.120.822)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	2.588.804.142	2.588.804.142
	b. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a + b)	2.588.804.142	2.588.804.142
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	46.683.320
5	Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	46.683.320
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0

f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0
g.	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0	0
h.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0	46.683.320
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0	93.366.640
TERBILANG: SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM ENAM RATUS EMPAT PULUH RUPIAH			
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp	0
TERBILANG: NOL RUPIAH			

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 permohonan Pemohon Banding tersebut **ditolak**, sehingga dengan Surat Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa yang bertanda tangan dibawah ini Nama: PT. Kimia Tirta Utama; NPWP: 01.349.046.1007. 000; Alamat Korespondensi : Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 KIP, Jatinegara Jakarta Timur;

bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas nama PT. Kimia Tirta Utama;

A. KETENTUAN FORMAL

bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

1. bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

 - a. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
 - b. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
 - c. *Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
 - d. *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
 - e. *Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*
 - a) bahwa keberatan diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013;
 - b) bahwa dengan demikian pengajuan keberatan sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *ak*

tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009:

a) bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan."

b) bahwa keberatan ini Pemohon Banding ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c) bahwa dalam surat keberatan ini Pemohon Banding mengemukakan jumlah pajak kurang bayar menurut perhitungan Pemohon Banding;

d) bahwa dalam surat ini Pemohon Banding menyampaikan alasan dasar perhitungan pajak kurang bayar;

e) bahwa dengan demikian surat pengajuan keberatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009:

a) bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

"Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya."

b) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00043/207/13/007/17 dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Agustus 2017;

c) bahwa dengan demikian pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang KUP atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman surat ketetapan pajak tersebut dengan Pengajuan Keberatan ini belum lewat batas waktu sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku; *ok*

4. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengajuan Keberatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar Pengajuan Keberatan ini dapat diterima;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pasal 27

Ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Ayat (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35

Ayat (1) : Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Ayat (2) : Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Ayat (3) : Jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

Pasal 36

Ayat (1) : Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Ayat (2) : Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Ayat (3) : Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Ayat (4) : Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

1. bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp. 93.366.640,00;
2. bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 telah Pemohon Banding ajukan permohonan keberatan melalui surat nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dikirimkan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan nomor resi 030081648960 dan diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 24 November 2017;
3. bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Keberatan

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Permohonan Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043/207/13/007/17 Tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013 yang dikirim pada tanggal 02 Oktober 2018 dan kami terima pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan nomor resi pengiriman 16957509645. Dengan demikian maka permohonan banding yang kami ajukan masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 ayat (2) atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman surat Keputusan Keberatan tersebut dengan Pengajuan Banding belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

B. DASAR PENJELASAN MATERIAL

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PEMOHON BANDING	TERBANDING	KOREKSI
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	0	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6.840.910.000	6.840.910.000	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	32.596.320.000	32.596.320.000	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	39.437.230.000	39.437.230.000	0
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	39.437.230.000	39.437.230.000	0
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan			
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	0
	d.8. Tanggung jawab secara renteng			
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)			
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	684.091.000	684.091.000	0
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	523.880.401	523.880.401	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.749.014.741	2.702.331.421	46.683.320
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.272.895.142	3.226.211.822	46.683.320

	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPLB	0	0	0
	c.2. SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.272.895.142	3.226.211.822	46.683.320
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.588.804.142)	(2.542.120.822)	(46.683.320)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	2.588.804.142	2.588.804.142	0
	b. Dikompensasi ke Masa Pajak....(karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a + b)	2.588.804.142	2.588.804.142	0
4	PPN yang Lebih Dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e+3.c)	0	46.683.320	46.683.320
5	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	46.683.320	46.683.320
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	0
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0	0	0
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0	46.683.320	46.683.320
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0	93.366.640	93.366.640

PENJELASAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 93.366.640,00 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur;

bahwa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 93.366.640,00, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan yang Pemohon Banding sampaikan dalam surat nomor : FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 November 2017;

bahwa atas permohonan keberatan ini, diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas nama PT. Kimia Tirta Utama oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
a. PPN Kurang / (Lebih) Bayar	46.683.320	0	46.683.320
b. Sanksi Bunga	46.683.320	0	46.683.320
c. Sanksi Kenaikan	0	0	0
d. Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	93.366.640	0	93.366.640

bahwa Keputusan Terbanding tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menolak keberatan Pemohon Banding yang semula sebesar Rp. 93.366.640,00 tetap dipertahankan oleh Terbanding sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp. 93.366.640,00;

C. POKOK PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN PEMOHON BANDING

C.1. Menurut Terbanding *Ok*

No.	Pokok Sengketa	Jumlah (Rp)
1.	Sengketa Mengenai Pajak Masukan yang Masih Dapat Diperhitungkan	46.683.320

Penjelasan Pokok Sengketa

bahwa koreksi atas Pajak Masukan yang masih dapat diperhitungkan berasal dari konfirmasi "tidak ada" dari Lawan Transaksi Pemohon Banding;

C.2 Menurut Pemohon Banding

Sengketa Mengenai Pajak Masukan yang Masih Dapat Diperhitungkan Sebesar Rp. 46.683.320,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadap koreksi Terbanding atas pajak masukan yang masih dapat diperhitungkan sebesar Rp. 46.683.320,00 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

- bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp. 46.683.320,00 berasal dari Pajak Masukan Pemohon Banding yang dianulir pengkreditannya dalam SPT Masa PPN Masa Maret 2013 dikarenakan jawaban klarifikasi "tidak ada" dari KPP Lawan Transaksi Pemohon Banding;
- bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi *real* yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka perolehan BKP/ JKP dalam negeri dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Pajak ***Pasal 9 UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*** bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dengan ***Faktur Pajak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu:***

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak*
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak*
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut*
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut*
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."*

bahwa Pemohon Banding Telah melakukan pembayaran PPN atas transaksi pembelian BKP / Penerimaan JKP, sehingga atas Faktur Pajak Masukannya (yang berkaitan dengan aktivitas 3 M) dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Terkait dengan Pihak Penjual / 44

Penyedia JKP / BKP tidak menyetorkan dan melaporkannya kepada Negara, bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Banding selama Pemohon Banding dapat memperlihatkan Bukti Pembayaran atau Kuitansi Pembayaran PPN tersebut;

bahwa sesuai dengan Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan barang Mewah, junto Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2012 disebutkan :

"Bahwa tanggung jawab renteng tidak berlaku apabila pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pemberi jasa Kena Pajak."

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam Pelaporan SPT Masa PPN Masa Maret 2013 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sangatlah tidak adil apabila atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh Pemohon Banding dan jauh diluar kekuasaan Pemohon Banding dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding. Dimana seharusnya Pemerintah dalam hal ini entitas Terbanding atau Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya lawan transaksi Pemohon Banding hadir dengan peraturan yang lebih tegas dan alat kontrol yang lebih maksimal dalam menjerat Pengusaha Kena Pajak yang secara sengaja maupun tidak sengaja tidak menyetorkan atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari Konsumen dalam hal ini sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Banding;

bahwa hal tersebut diperjelas lagi didalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 yang mengatur mengenai norma umum dan persyaratan mengenai tanggung jawab renteng yang mana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah".

Pasal 4 ayat 2

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal; pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";

bahwa sehingga berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 46.683.320,00 dapat dibatalkan dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2013 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: *u*

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT
		PEMOHON BANDING
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6.840.910.000
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	32.596.320.000
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	39.437.230.000
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	39.437.230.000
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung jawab secara renteng	
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	684.091.000
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	523.880.401
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.749.014.741
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.272.895.142
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPLB	0
	c.2. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.272.895.142
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.588.804.142)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	2.588.804.142
	b. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	2.588.804.142
4	PPN yang Lebih Dibayar/seharusnyta tidak terutang (2.e+3.c)	0
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0

f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. bahwa menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding; dan
3. bahwa membatalkan seluruhnya Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2013;

bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Maret 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/ XI/2017 tanggal 20 November 2017;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2013 Nomor: 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017;
4. Bukti P-4 Fotokopi Bukti Kirim SKPKB PPN Masa Maret 2013 dengan resi Pos Indonesia nomor 16188409929 oleh KPP Madya Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2017 dan diterima Pemohon Banding tanggal 30 Agustus 2017;
5. Bukti P-5 Fotocopy Bukti Kirim Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Maret 2013 dengan resi pos Indonesia nomor: 16957509645 oleh Kanwil DJP Jakarta Timur dikirim tanggal 2 Oktober 2018 dan diterima oleh Pemohon Banding tanggal 3 Oktober 2018;
6. Bukti P-6 Fotocopy Bukti Kirim Surat Permohonan Keberatan dengan resi TIKI nomor 030081648960 tanggal 24 Nopember 2017;
7. Bukti P-7 Akta Nomor 09 tanggal 3 April 2018 tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah,S.H.,MKn. di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-381/WPJ.20/2019 tanggal 6 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Wakil Panitera nomor: U.74/PAN.Wk/BG.2/2019 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I. KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian atas surat banding Pemohon Banding nomor FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 2 Januari 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada

- Pengadilan Pajak. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);
- Bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding yaitu nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;
 - Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;
 - Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas tetapi tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 pada tanggal 2 Oktober 2018. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;
 - Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 menyatakan kurang bayar sebesar Rp 93.366.640,00. Terkait jumlah sebesar 50% dari Rp 93.366.640,00 tersebut, diketahui Pemohon Banding belum melakukan pembayaran. Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;
 - Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding (Soenarto selaku Direktur). Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 32 UU KUP dan Pasal 37 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tetapi tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga menurut Terbanding permohonan banding perlu penelitian lebih lanjut;

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

- bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Nomor LAP-00211/WPJ.20/KP.0705/RIK.SIS/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp 39.437.230.000
PPN Keluaran Terutang		Rp 684.091.000
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp 3.226.211.822
PPN yang tidak/kurang dibayar		Rp (2.542.120.822)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		Rp 2.588.804.142
PPN Kurang Bayar		Rp 46.683.320
Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 (3)	Rp 46.683.320	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar		Rp 93.366.640

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang diterima KPP Madya Jakarta Timur tanggal 24 Nopember 2017 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01006622\007\dec\2017 tanggal 4 Desember 2017;
3. bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	39.437.230.000	0	39.437.230.000
PPN Keluaran Terutang	684.091.000	0	684.091.000
PPN masukan yang dapat diperhitungkan	3.226.211.822	0	3.226.211.822
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	2.558.804.142	0	2.558.804.142
PPN yang tidak/kurang dibayar	46.683.320	0	46.683.320
Sanksi Admintrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	46.683.320	0	46.683.320
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	93.366.640	0	93.366.640

III. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 46.683.320,00

Menurut Terbanding

- a. bahwa berdasarkan alasan koreksi pemeriksa dan alasan keberatan Wajib Pajak, yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.1.649.430,00, yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak ganda, sebesar Rp.9.535.626,00 karena jawaban konfirmasi "**PKP lawan transaksi dicabut**" dari KPP tempat PKP Penjual dan koreksi faktur pajak masukan sebesar Rp.31.780.481,0 karena tanggal faktur pajak mendahului tanggal pemberian NSFP;
- b. bahwa dasar hukum atas materi keberatan Wajib Pajak, meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang *q*

terutang.

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) butir c

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur :

Pasal 16B ayat (2)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

Pasal 16B ayat (3)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan

ayat (9).

Pasal 9 ayat (4)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pasal 9 ayat (8)

- 8 Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. dihapus;
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6);
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
 - j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Pasal 13 ayat (5)

- 5 Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. *u*

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 1/Pj/2012 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 4 ayat (1)

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal :

- 1). Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa, atau
- 2). Pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Pasal 6 ayat (1)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani.

Pasal 6 ayat (2)

Faktur Pajak yang tidak thisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Pasal 6 ayat (7)

Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7 ayat (1)

PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- c. bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 46.683.320,00 tetap dipertahankan oleh Peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut : *u*

bahwa untuk mengecek kebenaran pokok sengketa koreksi pajak masukan yaitu konfirmasi faktur dijawab tidak ada maka Peneliti Keberatan melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci dan Pekanbaru Sinapelan melalui surat nomor 5- 208/WPJ.20/BD.06/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan 208/WPJ.20/BD.06/2018 tanggal 30 Januari 2018 , diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Kode Faktur	Tgl Faktur	Nama Perusahaan	Pajak Masukan	Pajak Masukan	Status
1	010.000-13.00000006	08/02/2013	CV BUDI INDONIAGA SARANA	03.233.038.3-201.000	1.795.320	-
2	010.000-13.00000008	26/02/2013	CV PRATAMA JAYA UTAMA	02.850.453.8-222.000	8.946.000	Belum Lapor SPT
3	010.000-13.00000009	26/02/2013	CV PRATAMA JAYA UTAMA	02.850.453.8-222.000	13.401.000	Belum Lapor SPT
4	010.000-13.00000004	07/01/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	2.750.000	Tidak Dilaporkan
5	010.000-13.00000007	16/01/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	500.000	Tidak Dilaporkan
6	010.000-13.00000011	14/02/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	6.633.000	Tidak Dilaporkan
7	010.000-13.00000012	04/03/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	5.750.000	Tidak Dilaporkan
8	010.000-13.00000013	04/03/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	550.000	Tidak Dilaporkan
9	010.000-13.00000015	05/03/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	6.358.000	Tidak Dilaporkan
			Jumlah		46.683.320	

bahwa terdapat **2 (dua) faktur** dengan hasil jawaban konfirmasi **"Belum Lapor SPT"** dan **6 (enam) faktur** dengan jawaban konfirmasi **"Tidak Dilaporkan"** serta ada 1 (satu) faktur yang **belum** mendapat **jawaban konfirmasi**;

bahwa atas faktur pajak hasil konfirmasi yang dijawab "tidak dilaporkan", "belum lapor SPT" dan belum ada jawaban tersebut Peneliti tidak dapat membuat uji arus kas/barang untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar dan PPN sudah dibayar oleh Pembeli karena Wajib Pajak sama sekali tidak memberikan data-data yang diperlukan sehingga tetap dilakukan koreksi atas faktur pajak tersebut;

- d. bahwa berdasarkan uraian di atas maka koreksi pemeriksa atas Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 46.683.320,00 tetap dipertahankan;

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

- bahwa keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 masa pajak Maret 2013 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013;
- bahwa pokok sengketa keberatan yang diajukan Wajib Pajak adalah koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp.46.683.320,- yang tidak dapat dikreditkan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP tempat PKP Penjual;
- bahwa hasil konfirmasi ulang ke Kantor Pelayanan Pajak terkait lawan transaksi diperoleh jawaban "Tidak Ada" sehingga Peneliti tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan tersebut;
- bahwa tidak terdapat ketidakbenaran dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEBNVPJ.20/2018 pada tanggal 2 Oktober 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Usul

bahwa menolak permohonan banding Wajib Pajak dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEBIWPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013 atas nama Wajib Pajak PT Kimia Tirta Utama (NPWP 01.349.046.1-007.000);

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan dokumen berupa:

1. Bukti T-1 Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-1473/WPJ.20/2018 tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: B.49/PAN. Wk/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding dalam persidangan:

1. Nama : Retna Hari Sawitri/NIP.197811242002122001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
2. Nama : Fitrah Syardiansyah/NIP. 198207082009011011,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Nama : Wahyu Adhiwirawan/NIP.198701212008121002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas : ST- 11497/PJ.072/2019, tanggal 28 Agustus 2019;
4. Nama : Iduberga Shinta N.J.K.J./NIP.198405082006022001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
Surat Tugas : ST-214/PJ.072/2019 tanggal 13 Agustus 2019,

Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan:

1. Nama : RahendraKunmaharwan,
Jabatan : KuasaHukum,
IzinKuasaHukum : KEP-609/PP/IKH/2019 tanggal 3 Juli 2019,
SuratKuasaKhusus : FIN-TAX/1430/A/SK-KTU/EXT/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019,
2. Nama : OnnySuzianaRitonga,
Jabatan : KuasaHukum,
IzinKuasaHukum : KEP-677/PP/IKH/2018 tanggal 26 Nopember 2018,
SuratKuasaKhusus : FIN-TAX/1431/A/SK-KTU/EXT/VIII/2019 tanggal 22 April 2019,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Koreksi Fiskalnya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa: *cc*

1. Bukti T-1 Fotokopi Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-1473/WPJ.20/2018 tanggal 27 September 2018;
2. Bukti T-2 Penjelasan Tertulis Kesimpulan Akhir Tanpa Nomor Tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Maret 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 November 2017;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2013 Nomor: 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017;
4. Bukti P-4 Fotokopi Bukti Kirim SKPKB PPN Masa Maret 2013 dengan resi Pos Indonesia nomor 16188409929 oleh KPP Madya Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2017 dan diterima Pemohon Banding tanggal 30 Agustus 2017;
5. Bukti P-5 Fotokopi Bukti Kirim Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Maret 2013 dengan resipos Indonesia nomor: 16957509645 oleh Kanwil DJP Jakarta Timur dikirim tanggal 2 Oktober 2018 dan diterima oleh Pemohon Banding tanggal 3 Oktober 2018;
6. Bukti P-6 Fotokopi Bukti Kirim Surat Permohonan Keberatan dengan resi TIKI nomor 030081648960 tanggal 24 Nopember 2017;
7. Bukti P-7 Fotokopi Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 3 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah,S.H.,MKn.;
8. Bukti P-8 Surat Kuasa Khusus Nomor: FIN-TAX/1430/A/SK-KTU/EXT/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Rahendra Kunmaharwan ,
9. Bukti P-9 Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima kuasa atas nama Rahendra Kunmaharwan,
10. Bukti P-10 Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Nomor: KEP-609/PP/IKH/2019 tanggal 3 Juli 2019,
11. Bukti P-11 Fotokopi Kartu Identitas Kuasa Hukum KHP-1058 atas nama Rahendra Kunmaharwan;
12. Bukti P-12 Fotokopi KTP No.3471012204880001 atas nama Rahendra Kunmaharwan;
13. Bukti P-13 Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pemberi kuasa atas nama Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono Jabatan Presiden Direktur,
14. Bukti P-14 Surat Kuasa Khusus Nomor: FIN-TAX/1431/A/SK-KTU/EXT/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Onny Suziana Ritonga,
15. Bukti P-15 Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima kuasa atas nama Onny Suziana Ritonga,
16. Bukti P-16 Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Nomor: KEP-677/PP/IKH/2018 tanggal 26 Nopember 2018,
17. Bukti P-17 Fotokopi Kartu Identitas Kuasa Hukum KHP-0414 atas nama Rahendra Kunmaharwan;
18. Bukti P-18 Fotokopi NPWP No.07.550.629.5-004.000 atas nama Onny Suziana Ritonga;
19. Bukti P-19 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 26 tanggal 4 April 2019

- 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., MKn. di Jakarta;
20. Bukti P-20 Fotokopi Akta Perubahan Nomor 43 tanggal 5 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., MKn. di Jakarta;
21. Bukti P-21 Penjelasan Tertulis Kesimpulan Akhir Nomor: FIN-TAX/1903/KTU/EXT/XI/2019 Tanggal 5 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, ditandatangani oleh **Sdr. Soenarto**, jabatan : **Direktur**;

bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga *memenuhi* ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 (**stempel pos tanggal 31 Desember 2018**), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018 dikirim sesuai **bukti pos tanggal tanggal 2 Oktober 2018**, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; *u*

bahwa Surat Banding Nomor : FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, memuat alasan-alasan banding yang jelas, tanggal diterimanya surat keputusan adalah 3 Oktober 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : FIN-TAX/527/A/KTU/EXT/IX/2018 tanggal 7 September 2018, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat permohonan banding belum merupakan Pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, sehingga permohonan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa **Sdr. Soenarto**, jabatan : **Direktur**, selaku penandatangan Surat Banding nomor: FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan Akta Nomor 09 Tanggal 3 April 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., MKn berwenang untuk menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : FIN-TAX/724/A/KTU/EXT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, ditandatangani oleh **Sdr. Soenarto**, jabatan : **Direktur**;

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor : FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013;

bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; *au*

bahwa Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, diterima oleh Terbanding tanggal 24 Nopember 2017, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan dikirim pos tanggal 29 Agustus 2017, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa jumlah pajak terutang yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah 0,00 sehingga tidak diperlukan bukti pelunasan pajak kurang bayar sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa **Sdr. Soenarto**, jabatan : **Direktur**, selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, berdasarkan fotokopi Akta Nomor 26 Tanggal 4 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., MKn berwenang untuk menandatangani Surat Keberatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor : FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa keputusan Terbanding Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding nomor: FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi asas satu keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal **2 Oktober 2018** sedangkan Surat Keberatan Pemohon Banding diterima oleh Terbanding tanggal **24 Nopember 2017**, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018 memenuhi ketentuan formal Penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor : FIN-TAX/1022/A/KTU/EXT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak *Q*

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa a quo diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2017, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013, sehingga diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017 Masa Pajak Maret 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak dan berkesimpulan tidak terdapat sengketa mengenai objek pajak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang, bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya kredit pajak yang berasal dari Kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp2.702.331.421,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp2.749.014.741,00, *sehingga selisih Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebelum keberatan sebesar Rp46.683.320,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp 2.702.331.421,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp2.749.014.741,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp46.683.320,00;* *lk*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp2.749.014.741,00, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp2.702.331.421,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, *sehingga nilai sengketa sebelum Banding adalah sebesar Rp46.683.320,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp2.702.331.421,00, Pemohon Banding mengajukan Banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp 2.749.014.741,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp46.683.320,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp2.749.014.741,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp 2.702.331.421,00, *sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian adalah sebesar Rp46.683.320,00;*

bahwa menurut pendapat Majelis, karena Pemohon Banding tidak memasukkan Surat Bantahan, maka atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 adalah sebesar Rp2.702.331.421,00, besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 menurut perhitungan Pemohon Banding sama dengan menurut perhitungan Pemohon Banding pada Surat Banding yaitu sebesar Rp2.749.014.741,00, *sehingga nilai sengketa akhir adalah sebesar Rp46.683.320,00;*

Menimbang, bahwa nilai sengketa kredit pajak terbukti dalam banding ini adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp46.683.320,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan sengketa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak April 2014 adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan Penjelasan Akhir Terbanding Tanpa Nomor tanggal 3 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Koreksi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 6.998.740,00

- a. bahwa berdasarkan alasan koreksi Terbanding dan alasan keberatan Pemohon Banding, yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.1.649.430,00 yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak ganda, sebesar Rp.9.535.626,00 karena jawaban konfirmasi "**PKP lawan transaksi dicabut**" dari KPP tempat PKP Penjual dan koreksi faktur pajak masukan sebesar Rp.31.780.481,0 karena tanggal faktur pajak mendahului tanggal pemberian NSFP;
- b. bahwa dasar hukum atas materi keberatan Wajib Pajak, meliputi ketentuan *cc*

peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) butir c

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan befum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Pasal 28 ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajakorang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur :

Pasal 16B ayat (2)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak

Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

Pasal 16B ayat (3)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).


Pasal 9 ayat (4)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pasal 9 ayat (8)

- 8 Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. dihapus;
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6);
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
 - j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Pasal 13 ayat (5)

- 5 Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 

- c. Jenis barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 1/Pj/2012 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 4 ayat (1)

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal :

- 1).Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa, atau
- 2).Pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Pasal 6 ayat (1)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/ pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani.

Pasal 6 ayat (2)

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Pasal 6 ayat (7)

Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkandalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. *ck*

Pasal 7 ayat (1)

PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- c. bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 46.683.320,00 tetap dipertahankan oleh Peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut :

bahwa untuk mengecek kebenaran pokok sengketa koreksi pajak masukan yaitu konfirmasi faktur dijawab tidak ada maka Peneliti Keberatan melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci dan Pekanbaru Sinapelan melalui surat nomor S-208/WPJ.20/BD.06/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan 208/WPJ.20/BD.06/2018 tanggal 30 Januari 2018 , diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Kode Faktur	Tgl Faktur	Nama Pemohon	Jumlah Faktur	Jumlah Pajak	Status
1	010.000-13.00000006	08/02/2013	CV BUDI INDONIAGA SARANA	03.233.038.3-201.000	1.795.320	-
2	010.000-13.00000008	26/02/2013	CV PRATAMA JAYA UTAMA	02.850.453.8-222.000	8.946.000	Belum Lapor SPT
3	010.000-13.00000009	26/02/2013	CV PRATAMA JAYA UTAMA	02.850.453.8-222.000	13.401.000	Belum Lapor SPT
4	010.000-13.00000004	07/01/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	2.750.000	Tidak Dilaporkan
5	010.000-13.00000007	16/01/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	500.000	Tidak Dilaporkan
6	010.000-13.00000011	14/02/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	6.633.000	Tidak Dilaporkan
7	010.000-13.00000012	04/03/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	5.750.000	Tidak Dilaporkan
8	010.000-13.00000013	04/03/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	550.000	Tidak Dilaporkan
9	010.000-13.00000015	05/03/2013	PT TRIMASINDO ANDALAN PRIMA	02.692.960.4-211.000	6.358.000	Tidak Dilaporkan
			Jumlah		46.683.320	

bahwa terdapat **2 (dua) faktur** dengan hasil jawaban konfirmasi "**Belum Lapor SPT**" dan **6 (enam) faktur** dengan jawaban konfirmasi "**Tidak Dilaporkan**" serta ada 1 (satu) faktur yang **belum** mendapat **jawaban konfirmasi**;

bahwa atas faktur pajak hasil konfirmasi yang dijawab "tidak dilaporkan", "belum lapor SPT" dan belum ada jawaban tersebut Peneliti tidak dapat membuat uji arus kas/barang untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar dan PPN sudah dibayar oleh Pembeli karena Wajib Pajak sama sekali tidak memberikan data-data yang diperlukan sehingga tetap dilakukan koreksi atas faktur pajak tersebut;

- d. bahwa berdasarkan uraian di atas maka koreksi pemeriksa atas Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 46.683.320,00 tetap dipertahankan;

Tanggapan Terbanding pada uji bukti :

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp46.683.320

- a. bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data/bukti/dokumen atas koreksi ini sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi tersebut;
- b. bahwadengan demikian koreksi Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Kesimpulan Akhir Nomor: FIN-TAX/1903/KTU/EXT/IX/2019 tanggal 2 September 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Bantahan dan Argumentasi atas Pokok Sengketa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 46.683.320

bahwa Pemohon Banding **TIDAK SETUJU** dan mengajukan banding terhadap koreksi Terbanding atas pajak masukan yang masih dapat diperhitungkan sebesar Rp 46.683.320 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan dalam negeri sebesar Rp 46.683.320 berasal dari Pajak Masukan Pemohon Banding yang dianulir pengkreditannya dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2013 dikarenakan jawaban klarifikasi "tidak ada" dari KPP Lawan Transaksi Pemohon Banding;

bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi real yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka perolehan BKP/JKP dalam negeri dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pasal 9 UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan faktur pajak masukan dengan faktur pajak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu:

"Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.*
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.*
- c. Jenis Barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.*
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.*
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan*
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."*

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN atas transaksi pembelian BKP/Penerimaan JKP, sehingga atas faktur pajak masukannya (yang berkaitan dengan aktivitas 3M) dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Terkait dengan Pihak Penjual/dikreditkan oleh Pemohon Banding. Terkait dengan Pihak Penjual/Penyedia JKP/BKP tidak menyetorkan dan melaporkannya kepada Negara, bukan merupakan tanggungjawab Pemohon Banding selama Pemohon Banding dapat memperlihatkan Bukti Pembayaran atau Kuitansi Pembayaran PPN tersebut;

bahwa sesuai dengan Pasal 16F Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan Barang Mewah juncto Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan:

"bahwa tanggungjawab renteng tidak berlaku apabila pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pemberi Jasa Kena Pajak."

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam Pelaporan SPT Masa PPN telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sangatlah tidak adil apabila atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh Pemohon Banding dan jauh diluar kekuasaan Pemohon Banding dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding dimana seharusnya pemerintah dalam hal ini entitas Terbanding atau Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya lawan transaksi Pemohon Banding hadir

dengan peraturan yang lebih tegas dan alat kontrol yang lebih maksimal dalam menjerat Pengusaha Kena Pajak yang secara sengaja maupun tidak sengaja tidak menyetorkan atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dari konsumen dalam hal ini sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Banding;

bahwa hal tersebut diperjelas lagi didalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan mengatur mengenai norma umum dan persyaratan mengenai tanggung jawab renteng yang mana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggungjawab secara renteng terhadap pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 4 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal ; pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

bahwa sehingga berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 46.683.320 dapat dibatalkan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Pendapat Majelis

bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp46.683.320,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan tersebut, karena menurut Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP lawan transaksi atas 9 (Sembilan) Faktur Pajak senilai Rp46.683.320,00 dijawab "tidak ada";

bahwa secara ringkas alasan Pemohon Banding tidak setuju, karena Faktur Pajak yang dikreditkan Pemohon Banding sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan kesalahan Penjual berada di luar kekuasaan Pemohon Banding sedangkan PPN telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam (lampiran I) Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep - 754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN

bahwa apabila PKP selaku pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak tidak

mempertanggung-jawabkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut maka Terbanding melakukan penagihan dengan cara menerbitkan :

- a. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
- b. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa apabila KPP tempat PKP selaku pihak yang memungut Pajak Pertambahan Nilai telah melaksanakan kewajiban menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP selaku pihak yang memungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut, maka Faktur Pajak terkait Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang telah memenuhi persyaratan formal dan Material sebagaimana diatur dalam butir 1.4.1.3.2. lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001;

bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) diatur :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, (selanjutnya disebut UU PPN) diatur:

Pasal 3A ayat (1) sebagai berikut:

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f huruf g dan huruf h, kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang."

Pasal 16 F

"Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar."

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti arus barang dan arus uang yang dapat membuktikan bahwa pajak (PPN) sesuai faktur pajak senilai Rp46.683.320,00 yang menjadi sengketa tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa PPN tersebut telah dibayar tidak terbukti, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 16F UU PPN tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, atas koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan sebesar Rp46.683.320,00 tetap dipertahankan; *ak*

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Kredit Pajak tetap sebesar Rp2.621.467.992,00 sesuai penghitungan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk **menolak banding Pemohon Banding**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penghitungan Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar atas nama Pemohon Banding menurut Terbanding dan menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No	Uraian Penghitungan Pajak	Penghitungan Pajak menurut Terbanding (Rp.)	Penghitungan Pajak menurut Majelis (Rp.)	Jumlah Dibatalkan Majelis (Rp.)
1	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	684.091.000	684.091.000	0
2	Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.226.211.822	3.226.211.822	0
	- Disetor sendiri			
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3.226.211.822	3.226.211.822	0
3	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(2.542.120.822)	(2.542.120.822)	0
4	Kelebihan yang sudah dikompensasikan/ direstitusi	2.558.804.142	2.558.804.142	0
5	PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	46.683.320	46.683.320	0
6	Sanksi Administrasi :			
	- Pasal 13 (2) UU KUP			
	- Pasal 13 (3) UU KUP	46.683.320	46.683.320	0
7	PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	93.366.640	93.366.640	0

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; *ak*

MENGADILI

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00475/KEB/WPJ.20/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor: 00043/207/13/007/17 tanggal 28 Agustus 2017, atas nama **PT. Kimia Tirta Utama**, NPWP 01.349.046.1-007.000, beralamat di Jl. Pulo Ayang Blok OR-1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Majelis XX.A Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Naseri, S.E., M.Si.	sebagai Hakim Ketua,
Andre Irwanda, S.H., S.E., Ak., M.B.A., CIA, CA.	sebagai Hakim Anggota,
Suhartono, S.E., M.Si., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh	
Agung Nana Permana, S.E., M.H.	sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Andre Irwanda, S.H., S.E., Ak., M.B.A., CIA, CA.

ttd.

Suhartono, S.E., M.Si., M.M.

HAKIM KETUA

ttd.

Naseri, S.E., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Agung Nana Permana, S.E., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera

l Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP. 196906051990031002